

**PERJANJIAN KERJA SAMA TERPADU
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

KETUA ASOSIASI DOSEN ILMU-ILMU ADAB (ADIA) SE INDONESIA
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA (FAH)
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA (FAIB)
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN BAHASA (FAB)
DEKAN FAKULTAS HUMANIORA (FH)
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB (FUA)
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA (FUAH)
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

TENTANG

KERJASAMA TERPADU

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM “MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA”

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | ADIA Se Indonesia Nomor: ADIA/MoA/01/V/2024 |  | FAH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-564/F.2/PP.00.9/05/2024 |
|  | FAH UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 754/Un.08/FAH/HM.01/V/2024 |  | FH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2189/FHm/HM.01.1/05/2024 |
|  | FAIB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-755/Un.02/DA/PK.02.01/05/2024 |  | FAH UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: 1816a/Un.07/06/D/HM.01/05/2024 |
|  | FAH UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-1792/Un.05/III.5/PP.00.9/05/2024 |  | FAH UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 1022/Un.13/FAH/HM.09/05/2024 |
|  | FAH UIN Alauddin Makassar Nomor: 790/AI.1/PP.00.9/5/2024 |  | FAH UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-030/Un.09/5.1/HM.01/05/2024 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | FAH UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-1056/D.IV/HM.01/05/2024 |  | FUDA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 404/Un.17/F.3/HM.01.1/5/2024 |
|  | FUAD UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Nomor: 0947/Un.23/F.III/HM.01/05/2024 |  | FA UIN Raden Intan Lampung Nomor: B-243/Un.16/DA/PP.009/05/2024 |
|  | FAB UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor: B-2083/Un.20/F.V/HM.01/05/2024 |  | FIS UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.0510/Un.11/IS/KS.02/05/2024 |
|  | FUAD UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: B-1068/Un.19/D.FUAH /HM.02.2/05/2024 |  | FUAD UIN Dato Karama Palu Nomor: 901/Un.24/F.III/PP.01.1/05/2024 |
|  | FUAH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B.515/Un.22/ 5 /PP.00.9/05/2024 |  | FUA UIN Syekh Nurjadi Cirebon Nomor: B-0607/In.08/F.V.I/TL.00 /05/2024 |
|  | FUAD IAIN Kerinci Nomor: B-105/In.31/D.3/PP.00.9/05/2024 |  | FUAD IAIN Palangkaraya Nomor: B-630/In.22/III.3/HM.01/05/2024 |
|  | FUAD IAIN Metro Lampung Nomor: B-0491/In.28.4/D/HM.01/05/2024 |  | FUAD IAIN Pontianak Nomor: B-859/In.15/FUAD/HM.01/05/2024 |
|  | FUAD UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor: 1056/Un.18/F.III/PP.00.9/05/2024 |  | FUADAH UIN Salatiga Nomor: B-330/Un.29/D4/KS.00.3/05/2024 |

**BAB I
PENDIDIKAN**

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama tentang pertukaran mahasiswa dalam rangka merdeka belajar kampus merdeka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Menyediakan rombel mata kuliah
- 2) Pengakuan mata kuliah
- 3) Konversi nilai
- 4) Team teaching
- 5) Visiting lecturer
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

**PASAL 3
PERSYARATAN MAHASISWA**

Persyaratan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa meliputi:

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD- DIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
- 2) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik.
- 3) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

**PASAL 4
KURIKULUM**

- 1) Mata kuliah yang ditawarkan dalam program pertukaran mahasiswa harus memuat Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 2) Proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring, luring, maupun blended.
- 3) Beban belajar program pertukaran mahasiswa maksimal 20 SKS.
- 4) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.

**PASAL 5
MATA KULIAH**

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sesuai atau tidak sesuai dengan CPL program studi asal.

PASAL 6
KUOTA MAHASISWA

Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa dan maksimal 40 orang mahasiswa.

PASAL 7
PENGAKUAN DAN KONVERSI MATA KULIAH

- 1) Perguruan tinggi wajib melakukan pengakuan dan/atau konversi mata kuliah yang diambil mahasiswa.
- 2) Kelebihan total SKS bisa ditambahkan ke transkrip akademik atau dialihkan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

PASAL 8
SISTEM KOORDINASI

- 1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa maka dibuat sistem informasi akademik MBKM PTKIN.
- 2) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi koordinasi antar program studi dalam rangka MBKM.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

- 1) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar PTKIN tidak dipungut biaya.
- 2) Kebutuhan pembiayaan di luar UKT ditanggung oleh mahasiswa.

BAB II
PENELITIAN

PASAL 10

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Penelitian ini meliputi :

- 1) Riset
- 2) Publikasi artikel ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional
- 3) Penulisan Buku referensi dan Buku Ajar
- 4) Penulisan Book Chapter
- 5) Penulisan Prosiding

BAB III PENGABDIAN

PASAL 11

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Parstisipatif (KKP), dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- 2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat
- 3) Pengembangan desa binaan
- 4) Penguatan melalui training Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

PASAL 12 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan tidak melebihi jangka waktu nota Kesepakatan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 13 EVALUASI

- 1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari Kalender sejak keadaan kahar, Pihak yang tidak memenuhi kewajiban karena keadaan kahar wajib melaporkan secara tertulis ke pihak lain yang terikat dengan perjanjian ini.

BAB 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan antar pihak akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 16 **PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- 3) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam dokumen asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 18 Mei 2024

PARA PIHAK:

Ketua Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab
(ADIA) Se Indonesia



Dr. M. Faisol, M.Ag

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN
Ar-Raniry Banda Aceh



Syarifuddin, MA, Ph.D

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Dr. Ade Abdul Hak, M.Hum

Dekan Fakultas Humaniora UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. M. Faisol, M.Ag

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Muhammad Wildan, MA.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Dr. H. Dedi Supriadi, S.Ag., M.Hum.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Barsihannor, M.Ag

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi



Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu



Dr. Aah Supian, M.Ag

Dekan Fakultas Adab dan Budaya UIN Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. H. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. Muhammad Kurjum, M.Ag.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Nelmawarni, S.Ag., M.Hum., Ph.D.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Dr. Mohamad Hudaeri, M.Ag

Dekan Fakultas Adab Radenn Intan Lampung



Dr. H. Ahmad Bukhari Muslim, Lc., MA

Dekan Fakkultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Hj. Nursapia Harahap, M.A

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Dr. Hartono, M.Si.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Dato Karama Palu



Dr Sidik M Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Syekh Nurjadi Cirebon



Jember

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci



Dr. Anwar Sanusi, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya



Dr. Jalwis, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro Lampung



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak



Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag., MA

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Dr. Cucu, M.Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga



Prof.Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc,MA



Prof. Dr. Adang Kuswaya, M.Ag



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
ASOSIASI DOSEN ILMU-ILMU ADAB
(ADIA)
DENGAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



Pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Faisol, M.Ag
Jabatan : Ketua Asosiasi
Satuan Kerja : Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab
Alamat : Malang, Jawa Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Syarifuddin, M.A., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Satuan Kerja : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA) dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, yang melibatkan ADIA dan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dalam Kegiatan *Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara Fakultas Adab dan Humaniora bersama Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA)* di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian perjanjian pelaksanaan kerja sama *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU,



Dr. M. Faisol, M.Ag

PIHAK KEDUA,



Syarifuddin, M.A., Ph.D.



LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Nama : Syarifuddin, M.Ag.,Ph.D
NIP : 19700101 199703 1 005
Pangkat/Gol : Pembina- IV/b
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

DALAM RANGKA

**Menghadiri Undangan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara
Fakultas Adab dan Humaniora bersama Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab
(ADIA) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024**

**Menghadiri Undangan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara
Fakultas Adab dan Humaniora bersama Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab
(ADIA) di UIN Siber Syeikh Nurjati Cirebon**

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Dasar Pelaksanaan

- a) DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: SP DIPA 025.04. DK 2132.BGC 001.062.FA 525115 F Tanggal 4 s.d 7 November 2024
- b) Surat tugas, Nomor: 1719/Un.08/B.1/Kp.01.2/10/2024 tanggal Tanggal 4 s.d 7 November 2024, Menghadiri Undangan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara Fakultas Adab dan Humaniora bersama Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA) di Kota Cirebon
- c) Surat Perjalanan Dinas, Nomor: 1719/Un.08/B.1/Kp.01.2/10/2024 tanggal Tanggal 4 s.d 7 November 2024, Menghadiri Undangan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara Fakultas Adab dan Humaniora bersama Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA) di Kota Cirebon

2. a. Maksud

Dalam rangka Menghadiri Undangan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara Fakultas Adab dan Humaniora bersama Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA) di Kota Cirebon

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini pentingnya kegiatan Semiloka dan Penandatanganan Letter of Agreement (LOA) antar Fakultas Adab PTKIN se-Indonesia sebagai upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan fakultas-fakultas adab di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Dalam rangka Menghadiri undangan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara Fakultas Adab dan ADIA di Kota Cirebon pada atanggal 4 s.d 7 November 2024
-

2. Terlibat aktif sebagai peserta pada kegiatan Semiloka dan Penandatanganan LoA Antara Fakultas Adab dan ADIA di Kota Cirebon pada atanggal 4 s.d 7 November 2024

C. HASIL YANG DICAPAI


- 1 Penguatan Akreditasi Jurusan; fakultas meningkatkan akreditasi program studi menjadi prioritas untuk menjamin mutu pendidikan serta menarik minat calon mahasiswa yang lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi fakultas adab di kancah nasional maupun internasional.
- 2 Penguatan Internasionalisasi Dosen; fakultas mendorong para dosen untuk berkiprah di tingkat global melalui partisipasi dalam konferensi internasional, penelitian kolaboratif, serta pengajaran lintas negara. Hal ini akan memperluas wawasan dosen dan memberikan dampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di fakultas.
- 3 Penulisan Jurnal untuk Mahasiswa; fakultas memberikan ruang bagi mahasiswa untuk aktif dalam penulisan jurnal akademik adalah bagian dari strategi meningkatkan kompetensi mereka dalam riset ilmiah. Diharapkan, ini akan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia akademik dan profesional.
- 4 Pertukaran Dosen dan Mahasiswa; fakultas menyelenggarakan program pertukaran ini bertujuan untuk memperluas pengalaman akademik dan budaya baik bagi dosen maupun mahasiswa, sekaligus membangun jaringan lintas institusi. Pertukaran ini akan membuka kesempatan baru untuk kolaborasi riset, pembelajaran, dan pengembangan diri di lingkungan yang beragam.
- 5 Dilakukan penantangan LOA antara seluruh Fakultas Adab dan Humaniora seluruh Indoneisa dan menetapkan Pertemuan Dekan ADIA dan Pelaksanaan Internasional Conference bidang studi Adab dan Humaniora di FAH UIN Surakarta pada tahun 2025

D. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan fakultas dan program studi pada fakultas bidang adab dan humaniora seluruh Indonesia dan untuk

pengembangan kapasitas tenaga pendidik sampai taraf internasional. Oleh karenanya kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Banda Aceh, 08 November 2024
Yang melakukan perjalanan,



Syarifuddin, M.Ag., Ph.D

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Tentang UINAR ▾ Pendidikan ▾ Penelitian Pengabdian

Search...

Kategori

- Admisi (33)
- Akademik (430)
- Foto (9)
- Informasi (654)
- Kegiatan (968)
- Kerjasama (246)
- Mahasiswa (359)
- Penelitian (60)
- Pengabdian (240)
- Penghargaan (96)
- Sosok (49)

Berita Terkini

FUF UIN Ar-Raniry Gelar
Rapat Penutupan AMI dan



Atthah Purnama 5 November 2024 Kerjasama 110 x dilihat

Dekan FAH UIN Ar-Raniry Hadiri Semiloka dan Penandatanganan LOA di UIN Siber Cirebon

Cirebon (Ar-Raniry) - Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber

[Dekan FAH UIN Ar-Raniry Hadiri Semiloka dan Penandatanganan LOA di UIN Siber Cirebon - UIN Ar-Raniry](#)

